

ASPEK HUKUM *TELEMEDICINE* PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI BINJAI

ABSTRAK

**HANJAYA
183311042019**

Guna mencegah penularan Covid-19 kepada dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya serta pasien yang berkunjung ke rumah sakit, Kementerian Kesehatan menghimbau rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk mengembangkan dan menggunakan pelayanan kesehatan jarak jauh (*telemedicine*) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : Untuk menganalisis regulasi penerapan *telemedicine*; Untuk menganalisis aspek hukum *telemedicine* pada masa pandemi covid-19; Untuk menganalisis kelemahan regulasi terkait *telemedicine*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisa data secara kualitatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil analisis berdasarkan tinjauan yuridis diperoleh: Regulasi penerapan *telemedicine* sangat dipicu dengan semakin maraknya sektor swasta sebagai penyedia pelayanan kesehatan; Regulasi terkait *telemedicine* dituangkan dalam Permenkes 20/2019; Pelayanan kesehatan menggunakan teknologi yang disebut pelayanan *telemedicine* sebagaimana di atur dalam Permenkes 20/2019 dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.01/MENKES/303/2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) bertujuan untuk mencegah penyebaran covid-19, namun disisi lain bahwa Surat edaran Menteri Kesehatan tersebut tidak bisa menjadi dasar hukum dalam melakukan penindakan hukum, karena bersifat non *legaly binding* dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi. Saran yang diberikan adalah: diharapkan Pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang disertai dengan sanksi hukum agar setiap penyelenggara pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, dan atau dokter dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab masing-masing agar pasien yang menggunakan pelayanan *telemedecine* dapat aman ketika menggunakan pelayanan *telemedicine*.

Kata Kunci : Aspek Hukum, *Telemedicine*, Pandemi, Covid-19

**LEGAL ASPECTS OF TELEMEDICINE DURING COVID-19 PANDEMIC
PERIOD
IN BINJAI**

ABSTRACT

**HANJAYA
183311042019**

In order to prevent the transmission of Covid-19 to doctors, nurses and other health workers as well as patients visiting hospitals, the Ministry of Health urges hospitals and other health care facilities to develop and use telemedicine services in providing health services to the public. The purpose of this research is to: To analyze the regulation of telemedicine application; To analyze the legal aspects of telemedicine during the covid-19 pandemic; To analyze regulatory weaknesses related to telemedicine. This study uses a normative juridical approach to analyze data by collecting primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the analysis based on juridical reviews obtained: Regulation of the application of telemedicine is strongly triggered by the increasing rise of the private sector as a health care provider; Regulations related to telemedicine are set forth in Permenkes 20/2019; Health services use technology called telemedicine services as stipulated in Permenkes 20/2019 and Circular Letter of the Minister of Health Number: HK.02.01/Menkes/303/2020 On The Implementation of Health Services Through the Utilization of Information and Communication Technology in order to Prevent the Spread of Corona Virus Disease (Covid-19) aims to prevent the spread of covid-19, but on the other hand that the Circular letter of the Minister of Health can not be the legal basis in carrying out law enforcement, because it is non-legaly binding with reference to Law Number: 12 year 2011 on the Establishment of Legislation where there are no legal sanctions for those who do not comply. The advice given is: It is expected that the Government issued a regulation accompanied by legal sanctions so that every health care provider such as hospitals, and or doctors can carry out their duties in accordance with their respective responsibilities so that patients who use telemedecine services can be safe when using telemedicine services

Keywords: Legal Aspects, Telemedicine, Pandemic, Covid-19

